



QANUN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Aceh merupakan bagian dari kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak dalam haluan pembangunan nasional berlandaskan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (5), Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemajuan kebudayaan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.

2. Kebudayaan...

2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
3. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
11. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Dinas adalah satuan kerja perangkat Aceh dan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
13. Data Pokok Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dapobud adalah data kebudayaan yang diperbaharui secara daring untuk mewujudkan Data Referensi Kebudayaan yang terintegrasi dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Pusat.

14. Kebudayaan Aceh adalah hasil cipta, rasa dan karsa orang yang diperoleh dengan cara belajar yang menimbulkan kebanggaan dan merupakan kebudayaan suku bangsa yang berdiam di Aceh.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Pengarusutamaan kebudayaan adalah proses integrasi nilai-nilai dan praktik kebudayaan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan tujuan agar kebudayaan menjadi bagian utama dalam pengambilan keputusan dan kehidupan publik, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Aceh.
17. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
18. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
19. Penghargaan adalah bantuan atau Anugerah dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Kurator adalah yang karena Kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam.
24. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
25. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah Majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh.

26. Warisan Budaya Takbenda yang selanjutnya disingkat WBTb adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan budaya takbenda.
27. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
28. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
29. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.
30. Pekan Kebudayaan Aceh yang selanjutnya disingkat PKA adalah kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota setiap lima tahunan.
31. Anugerah Budaya adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada individu/personal yang melestarikan dan memajukan kebudayaan Aceh baik benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*), mencakup bidang adat, kesenian, warisan budaya, sejarah dan peradaban, serta produk budaya.
32. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
33. Tim Ahli Warisan Budaya takbenda yang selanjutnya disingkat dengan TAWBTb adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan WBTb.
34. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
35. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
36. Komunitas adalah lembaga yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang seni dan budaya.
37. Dewan Pemajuan Kebudayaan Aceh yang selanjutnya disingkat DPKA adalah mitra kerja Pemerintah Aceh dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Aceh.

38. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek Pemajuan Kebudayaan Aceh.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. nilai-nilai Islam;
- b. keistimewaan;
- c. kekhususan;
- d. toleransi;
- e. keberagaman;
- f. partisipatif;
- g. kemanfaatan;
- h. keberlanjutan;
- i. kebebasan berekspresi;
- j. keterpaduan;
- k. kesederajatan;
- l. gotong royong.
- m. transparansi; dan
- n. akuntabilitas.

Pasal 3

Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Aceh.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Aceh bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Aceh;
- b. memperkaya keberagaman Kebudayaan Aceh;
- c. memperteguh jati diri ke-Acehan;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan Aceh;
- e. mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh;
- f. meningkatkan citra ke-Acehan;
- g. mewujudkan masyarakat Aceh yang madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. menumbuhkan kembangkan industri kreatif budaya yang bercirikan ke-Acehan;
- j. melestarikan warisan Kebudayaan Aceh;
- k. mempengaruhi arah perkembangan kebudayaan nasional dan peradaban dunia;

l. memperkuat...

- l. memperkuat citra positif kebudayaan Aceh; dan
- m. mempromosikan Kebudayaan Aceh kepada masyarakat dunia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi:

- a. pokok pikiran pemajuan kebudayaan Aceh;
- b. pengarusutamaan kebudayaan Aceh;
- c. tugas dan wewenang;
- d. ekosistem kebudayaan Aceh;
- e. pengelolaan warisan dan kekayaan budaya Aceh;
- f. pengembalian benda-benda sejarah:
- g. museum;
- h. taman budaya;
- i. apresiasi budaya;
- j. pekan kebudayaan Aceh;
- k. promosi kebudayaan Aceh;
- l. anugerah budaya;
- m. organisasi budaya;
- n. data kebudayaan terpadu Aceh;
- o. dewan pemajuan kebudayaan Aceh;
- p. taman sultanah shafiatuddin;
- q. rencana aksi dan laporan berkala;
- r. pembinaan; dan
- s. pendanaan.

BAB II

POKOK PIKIRAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH

Pasal 6

- (1) Pemajuan Kebudayaan Aceh berpedoman pada PPKA.
- (2) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pokok pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota.
- (3) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan PPKA dilakukan dengan menggunakan instrument pengukur yang komprehensif, akurat, dan handal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Instrumen pengukur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. tingkat partisipasi masyarakat;
 - b. metode pengumpulan data;
 - c. kriteria penilaian;

d. dampak...

- d. dampak keberlakuan PPKA;
 - e. ketersediaan ruang rekomendasi publik; dan
 - f. monitoring dan evaluasi;
- (6) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyusunan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran Kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan SKPA.
- (1) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan; dan
 - g. rencana aksi dan langkah strategis terhadap implementasi PPKA.

Pasal 8

- (1) PPKA harus disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
- (2) Sinergi PPKA dilakukan mengikutsertakan SKPA terkait dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPKA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN KEBUDAYAAN ACEH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengarusutamaan Kebudayaan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Aceh.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kebijakan pembangunan Aceh;
 - b. inklusi dan integrasi Kebudayaan Aceh pada program Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta program lainnya; dan

c. pengembangan...

- c. pengembangan Ekosistem Kebudayaan.
- (3) Pengarusutamaan kebudayaan yang dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
- a. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur kebudayaan;
 - b. Pengalokasian sumber daya yang memadai untuk mendukung pengimplementasian rencana pengarusutamaan kebudayaan;
 - c. Pengembangan program untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam bidang kebudayaan;
 - d. Pembentukan atau penguatan lembaga yang khusus menangani kebudayaan untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif;
 - e. Pengimplementasian program yang melibatkan sumber daya manusia kebudayaan dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan; dan
 - f. Ketersediaan akses data dan informasi yang luas tentang kebudayaan, baik melalui format cetak maupun digital.
- (4) Untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh harus meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan Aceh melalui penguatan sinergitas dengan pemangku kepentingan.
- (5) Untuk menjamin implementasi pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh membentuk gugus tugas Pemajuan Kebudayaan Aceh.
- (6) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Aceh;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Aceh;
- c. rencana tahunan Pemerintah Aceh; dan
- d. rencana strategis Dinas.

Pasal 12

Inklusi dan Integrasi Kebudayaan Aceh pada program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan di Aceh melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ke dalam struktur kurikulum pendidikan;
- b. apresiasi Objek Pemajuan Kebudayaan Aceh pada lembaga pendidikan;

c. penyiapan...

- c. penyiapan, peningkatan, dan pengembangan SDM Kebudayaan pada Satuan Pendidikan; dan
- d. pengembangan pendidikan formal dan nonformal bidang Kebudayaan.

Pasal 13

Inklusi dan integrasi Kebudayaan Aceh pada program ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif budaya; dan
- b. revitalisasi kearifan ekonomi lokal.

Pasal 14

Pengembangan Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi antara lain:

- a. fasilitasi ruang bagi tumbuh kembang ekspresi dan industri budaya;
- b. peran aktif masyarakat, swasta dan/atau lembaga non pemerintah dalam mencapai penguatan Kebudayaan Aceh;
- c. peran aktif Pemerintah Aceh dalam pengembangan kebudayaan pada jenjang pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Aceh; dan
- d. pengembangan ragam corak khasanah budaya Aceh baik benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*).

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 15

Dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh, Pemerintah Aceh, bertugas melestarikan kebudayaan Aceh meliputi, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan meliputi:

- a. menjamin pelaksanaan pemajuan kebudayaan sesuai nilai syariat Islam dan adat istiadat Aceh;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- d. memelihara keberagaman khasanah identitas dan ekspresi kebudayaan;
- e. mengelola sistem informasi dan publikasi Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan event-event regular kebudayaan Aceh, pengembangan bulan bahasa, aksara dan sastra Aceh;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh;

j. mendorong...

- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- k. memfasilitasi upaya pengembangan industri kreatif berbasis budaya Aceh; dan
- l. menghidupkan dan menjaga keberlanjutan Ekosistem Kebudayaan Aceh.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Aceh berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Aceh;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh.

BAB V

EKOSISTEM KEBUDAYAAN ACEH

Pasal 17

- (1) Ekosistem Kebudayaan Aceh merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen Kebudayaan Aceh dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
- (2) Komponen Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pranata kebudayaan;
 - b. warisan budaya;
 - c. pelaku kebudayaan;
 - d. lembaga kebudayaan;
 - e. sarana dan prasarana kebudayaan;
 - f. kegiatan kebudayaan;
 - g. industri/usaha kreatif kebudayaan;
 - h. Produk kebudayaan; dan
 - i. ekspresi kebudayaan
- (3) Ekosistem Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk melalui proses pewarisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.
- (4) Ekosistem Kebudayaan Aceh mengedepankan prinsip:
 - a. interaksi yang dinamis;
 - b. partisipasi aktif masyarakat;
 - c. pelestarian dan perlindungan warisan budaya;
 - d. pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. inovasi dan adaptasi;
 - f. dukungan...

- f. dukungan kebijakan yang komprehensif;
 - g. keadilan sosial;
 - h. penghargaan terhadap keragaman budaya; dan
 - i. penghormatan terhadap keragaman etnik yang ada di Aceh.
- (5) Peran serta dan hak masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan Aceh:
- a. masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - b. masyarakat berhak memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh melalui forum dialog;
 - c. masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai kebijakan dan dukungan pelatihan dari Pemerintah Aceh untuk pengelolaan warisan budaya; dan
 - d. masyarakat tidak dapat menghalangi ekspresi budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya Aceh selama tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ekosistem Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui media konvensional dan/atau digital.

Pasal 18

- (1) Pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan;
 - b. norma hukum adat;
 - c. nilai-nilai tradisi;
 - d. keagamaan; dan
 - e. ajaran tentang kebudayaan.
- (2) Pelaku kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. budayawan;
 - b. sejarawan;
 - c. sastrawan;
 - d. seniman;
 - e. kriyawan;
 - f. arsitek;
 - g. desainer;
 - h. pengobat tradisional;
 - i. kurator; dan
 - j. pelaku lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- (3) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kelembagaan adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar;
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi sejarah dan kebudayaan;
 - h. pasar seni;
 - i. galeri seni;
 - j. sentra industri kreatif; dan
 - k. lembaga kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan penguatan dan pemajuan kebudayaan berupa:
- a. balai belajar;
 - b. pusat kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang pertunjukan;
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar;
 - i. taman kota;
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam;
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. laboratorium kebudayaan;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
 - o. sarana dan prasarana kebudayaan lainnya.
- (2) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem kebudayaan, dan pemajuan kebudayaan.
- (3) Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
 - b. festival;
 - c. perayaan budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. pertunjukan;

f. penyajian...

- f. penyajian;
- g. pameran;
- h. penayangan;
- i. lomba;
- j. diskusi;
- k. pelatihan;
- l. seminar;
- m. kajian dan penelitian; dan
- n. kegiatan kebudayaan lainnya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai ekosistem Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGELOLAAN WARISAN DAN KEKAYAAN BUDAYA ACEH

Bagian Kesatu

Adat-istiadat

Pasal 20

- (1) Adat istiadat Aceh merupakan bagian dari Kebudayaan Aceh yang harus dilestarikan, dibina, dan dikembangkan.
- (2) Pemerintah Aceh melakukan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan, serta pemanfaatan adat istiadat Aceh.
- (3) Pelestarian, pembinaan, dan pengembangan, serta pemanfaatan adat istiadat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh dan lembaga lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian, pembinaan, dan pengembangan, serta pemanfaatan adat istiadat Aceh sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. registrasi;
 - b. pelindungan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. adaptasi.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian saran dan masukan, pendapat melalui Dinas;
 - b. dukungan anggaran sarana dan prasarana pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melaporkan temuan dan kerusakan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. ikut serta dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keikutsertaan dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Warisan Budaya Takbenda

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Objek WBTb meliputi:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (2) WBTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Budaya takbenda di Aceh dengan kriteria:
- a. telah berusia 50 (lima puluh) tahun atau minimal telah diwariskan 2 (dua) generasi;
 - b. melambungkan identitas budaya masyarakat Aceh;
 - c. memiliki nilai penting bagi Aceh;
 - d. dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri Aceh dan persatuan bangsa; dan

e. memiliki...

- e. memiliki nilai diplomasi dalam rangka mengangkat citra kebudayaan Aceh di mata dunia.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan pemajuan WBTb.
- (2) Pemajuan WBTb dilakukan melalui:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. publikasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemajuan WBTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kesenian Aceh

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Kesenian Aceh mempunyai karakteristik:
 - a. berasal dari masyarakat Aceh yang diterima secara turun temurun;
 - b. menggambarkan ekspresi estetik dari semua etnis yang ada dalam masyarakat Aceh;
 - c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan dalam bentuk;
 - 1. gerak/tari dan permainan;
 - 2. bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dari peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas;
 - 3. syair/lagu yang diiringi musik dengan notasi nada yang sudah menjadi khas etnis dan sub etnis di Aceh;
 - 4. kalimat sastra baik yang diiringi tabuhan alat musik atau tidak diiringi alat apapun dengan pengucapan yang bercirikan khas etnis dan sub etnis di Aceh;
 - 5. tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan;
 - 6. tradisi lisan; dan
 - 7. pahatan atau ukiran etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya dari masa ke masa.
 - d. memiliki ciri khas dengan nilai eksotisme ke-Aceh-an.

- (2) Kesenian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilestarikan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (3) Pelestarian Kesenian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pembinaan
 - c. pengembangan; dan
 - d. pemanfaatan.

Pasal 27

- (1) Kesenian Aceh mencakup 3 (tiga) klasifikasi berdasarkan:
 - a. jenis;
 - b. tingkat perkembangan; dan
 - c. media yang digunakan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan jenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. seni tari;
 - b. seni rupa;
 - c. seni teater;
 - d. seni musik; dan
 - e. seni sastra.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat perkembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. seni tradisional;
 - b. seni kontemporer;
 - c. seni modern; dan
 - d. seni pertunjukan.
- (4) Klasifikasi berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. seni audio visual; dan
 - b. seni digital.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Kesenian Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGEMBALIAN BENDA-BENDA SEJARAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh.

- (2) Benda-benda bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bernilai bagi Aceh, baik yang berada di daerah lain maupun di luar negeri.
- (3) Pemerintah Aceh menugaskan kepada Dinas untuk melakukan penelusuran, pencarian, pengkajian, dan mengidentifikasi benda-benda sejarah yang bernilai bagi Aceh yang terdapat di daerah lain maupun di luar negeri.
- (4) Pemerintah Aceh harus mengupayakan benda-benda sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dikembalikan ke Aceh dan ditempatkan pada Museum milik Pemerintah Aceh.
- (5) Dalam pengembalian benda-benda sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian benda-benda bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

MUSEUM

Pasal 30

- (1) Museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
- (2) Tugas museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, pengkajian dan penelitian benda cagar budaya, dan penerbitan hasilnya;
 - b. penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya ilmiah;
 - c. penyajian benda budaya/koleksi museum pada masyarakat;
 - d. peningkatan kapasitas, fasilitas, dan pengembangan teknologi pengawetan benda-benda museum; dan
 - e. pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, setiap orang, dan masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan, memiliki nama yang berkarakter ke-Acehan dan didaftarkan.
- (3) Museum yang didirikan dapat berjenis:
 - a. Museum umum; dan
 - b. Museum khusus.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Pemerintah Aceh harus berupaya secara aktif mengoleksi benda-benda cagar budaya Aceh yang bernilai sejarah untuk ditempatkan di Museum Aceh.
- (3) Koleksi benda cagar budaya Aceh yang terdapat di Museum harus dikelola secara baik untuk mencegah kerusakan dan/atau kehilangan.
- (4) Untuk mencegah kerusakan dan/atau kehilangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Aceh wajib berupaya untuk mengembangkan museum dengan teknologi permuseuman yang mutakhir.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan dukungan dan penghargaan kepada:
 - a. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 - b. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. tenaga teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TAMAN BUDAYA

Pasal 34

- (1) Taman budaya merupakan ruang publik untuk pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya.
- (2) Taman Budaya bertugas untuk melakukan kegiatan pengelolaan pemajuan kebudayaan dalam bidang pengolahan dan ekspresimen karya seni budaya, diskusi, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran wisata seni budaya.

Pasal 35

- (1) Taman budaya dalam melaksanakan tugasnya harus menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan.

- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pelaksanaan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana serta pengembangan seni dan budaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Taman Budaya Aceh diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X

APRESIASI BUDAYA

Pasal 36

- (1) Apresiasi budaya merupakan wahana/kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka pemajuan satu dan/atau lebih objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintahan Gampong atau nama lain;
 - d. Pemerintahan Mukim;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. sanggar;
 - g. komunitas/lembaga bidang kebudayaan;
 - h. lembaga swasta; dan/atau
 - i. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi.

Pasal 37

Bentuk apresiasi budaya meliputi:

- a. bulan budaya;
- b. pekan budaya;
- c. pesta budaya;
- d. festival;
- e. pawai;
- f. parade;
- g. lomba;
- h. kemah budaya; dan/atau
- i. bentuk apresiasi lainnya.

BAB XI

PEKAN KEBUDAYAAN ACEH

Pasal 38

- (1) PKA diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

(2) Tempat...

- (2) Tempat pelaksanaan PKA dilaksanakan di ibukota Pemerintahan Aceh atau di kabupaten/kota secara bergilir.
- (3) Penetapan tempat pelaksanaan PKA di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Tim penilai melakukan penilaian berdasarkan pengajuan sebagai tuan rumah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kriteria:
 - a. komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. alokasi anggaran;
 - c. dukungan sarana dan prasarana;
 - d. aksesibilitas dan amenitas;
 - e. keamanan; dan
 - f. variabel lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jadwal pelaksanaan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (7) PKA memiliki tema dan logo yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan PKD dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Aceh.
- (2) PKD Kabupaten/Kota diselenggarakan sebagai kegiatan pra PKA dan Pekan Kebudayaan Nasional.
- (3) Jadwal pelaksanaan PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) PKA diikuti oleh unsur Kabupaten/Kota se-Aceh.
- (2) Dalam kegiatan PKA dapat diikutsertakan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah di luar Aceh, lembaga swasta, dan organisasi internasional untuk memeriahkan kegiatan PKA.
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk seminar, pameran, dan eksebisi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Aceh membentuk panitia penyelenggaraan PKA.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur instansi vertikal;
 - d. unsur tokoh masyarakat/tokoh adat;
 - e. seniman;
 - f. budayawan;
 - g. professional; dan

h. unsur...

h. unsur perguruan tinggi.

Pasal 42

- (1) Kegiatan PKA dapat ditampilkan dalam bentuk pertunjukan, promosi produk kebudayaan, perlombaan, diskusi ilmiah, temu budayawan dan kegiatan kebudayaan lainnya.
- (2) Jenis kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PROMOSI KEBUDAYAAN ACEH

Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kalender pemajuan Kebudayaan Aceh.
- (2) Kalender pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wahana promosi dan pemasaran produk budaya yang diperkenalkan kepada wisatawan Nusantara dan Mancanegara.
- (3) Promosi dan pemasaran dilakukan melalui penerbitan bahan-bahan promosi berupa booklet, leaflet, folder, audio visual serta berpartisipasi pada event-event pariwisata baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan promosi dan pemasaran untuk Pemajuan Kebudayaan Aceh, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama Kebudayaan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga bidang kebudayaan lingkup nasional dan/atau luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan Aceh yang hamper atau telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan Pemajuan Kebudayaan Aceh;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;

h. repatriasi...

- h. repatriasi;
 - i. investasi/pendanaan; dan
 - j. pendirian pusat kebudayaan Aceh.
- (3) Pusat kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didirikan di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

ANUGERAH BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh memberikan Anugerah kepada perseorangan, kelompok, lembaga, dan/atau organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi dalam PKA.
- (2) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan memajukan kebudayaan Aceh baik benda (*tangible*) maupun takbenda (*intangible*).
- (3) Anugerah pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan; dan/atau
 - c. kekaryaan.
- (4) Anugerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (5) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Penerima Anugerah Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Anugerah kebudayaan diserahkan pada PKA.

Bagian Kedua

Bentuk Anugerah

Pasal 47

- (1) Anugerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/tropi;

d. hadiah...

- d. hadiah; dan/atau
 - e. dana.
- (2) Bentuk anugerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jenis Anugerah

Pasal 48

- (1) Jenis Anugerah berupa:
- a. Anugerah Budaya *Meukuta Alam*;
 - b. Anugerah Budaya *Tajul Alam*;
 - c. Anugerah Budaya *Syah Alam*; dan
 - d. Anugerah budaya Perkasa Alam.
- (2) Jenis Anugerah Budaya *Meukuta Alam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada laki-laki.
- (3) Jenis Anugerah Budaya *Tajul Alam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada perempuan.
- (4) Jenis Anugerah Budaya *Syah Alam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan anugerah kebudayaan yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan sebagai peserta yang masuk nominasi Anugerah *Meukuta Alam* atau *Tajul Alam*.
- (5) Anugerah *Sri Alam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan anugerah diberikan kepada sanggar/komunitas/organisasi pemajuan kebudayaan lainnya yang berdomisili di wilayah Aceh.
- (6) Jenis Anugerah Budaya *Meukuta Alam*, *Tajul Alam*, dan *Syah Alam*, serta *Sri Alam* diberikan kepada Pelaku Pegiat/Praktisi/Peneliti/Lembaga berdasarkan kategori:
- a. Pelestarian Adat Aceh;
 - b. Pelestarian Seni/Kesenian Aceh;
 - c. Warisan Budaya;
 - d. Sejarahawan dan peradaban Aceh; dan
 - e. Pengembangan dan Inovasi Produk Warisan Budaya.
- (7) Mekanisme pengusulan dan persyaratan calon penerima Anugerah Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

ORGANISASI BUDAYA

Pasal 49

- (1) Organisasi budaya terdiri atas:
- a. sanggar;
 - b. komunitas; dan
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dan bertujuan untuk melakukan pemajuan kebudayaan.

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Pasal 50

- (1) Organisasi budaya dapat didirikan oleh perorangan, kelompok orang, dan badan.
- (2) Organisasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perkumpulan, yayasan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi budaya didirikan untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan.
- (4) Tata cara dan persyaratan mendirikan organisasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi budaya yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas dan Dewan Kebudayaan untuk peningkatan dan pencapaian pengembangan seni dan pemajuan kebudayaan di Aceh.

Pasal 51

- (1) Setiap organisasi budaya yang telah didirikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 harus didaftarkan pada Dinas.
- (2) Organisasi budaya yang wilayah kerjanya hanya pada satu Kabupaten/Kota didaftarkan pada Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Organisasi budaya yang wilayah kerjanya melebihi pada satu Kabupaten/Kota didaftarkan pada Dinas.

BAB XV

DATA KEBUDAYAAN TERPADU ACEH

Pasal 52

- (1) Pemerintah Aceh membangun data kebudayaan terpadu sebagai pusat data penguatan dan pemajuan kebudayaan berbasis teknologi digital, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (2) Data Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua objek pemajuan kebudayaan Aceh, termasuk data ekonomi budaya, sumber daya, kebijakan, tenaga kerja, potensi, dan informasi relevan lainnya.
- (3) Data Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data penguatan dan pemajuan kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah baik dari dalam maupun luar Negeri.
- (5) Data kebudayaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Aceh.

BAB XVI
DEWAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH
Bagian Kesatu
Pembentukan DPKA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh membentuk DPKA.
- (2) Pemerintah Aceh mengoordinasikan pembentukan DPKA Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah terbentuknya DPKA.
- (3) DPKA berkedudukan di ibu kota pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPKA diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) DPKA dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Dinas.
- (2) DPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh mengenai Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian bidang kebudayaan;
 - c. turut serta melakukan Pemajuan Kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan; dan
 - d. membantu melakukan pengawasan terhadap program aksi Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Tim Ahli Pemajuan Kebudayaan

Pasal 55

- (1) Untuk membantu tugas DPKA, Pemerintah Aceh dapat membentuk tim ahli Pemajuan Kebudayaan Aceh yang terdiri atas:
 - a. TACB; dan
 - b. TAWBTb.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, mekanisme dan tata kerja tim ahli Pemajuan Kebudayaan Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

TAMAN SULTHANAH SHAFIATUDDIN

Pasal 56

- (1) Taman Sulthanah Safiatuddin difungsikan sebagai tempat aktifitas budaya Aceh.
- (2) Taman Sulthanah Safiatuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Aceh.
- (3) Pengelolaan anjungan Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Taman Sulthanah Safiatuddin menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 57

- (1) Perubahan terhadap fisik anjungan Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh.
- (2) Kabupaten/Kota yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 58

- (1) Pendapatan dari pengelolaan Taman Sulthanah Safiatuddin dilakukan pembagian hasil antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menciptakan keberlanjutan pengembangan Budaya Aceh di Taman Sulthanah Safiatuddin.
- (2) Pengembangan Budaya Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjadwal dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan Taman Sulthanah Safiatuddin oleh Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dalam lingkup Dinas.

BAB XVIII

RENCANA AKSI DAN LAPORAN BERKALA

Bagian kesatu

Rencana Aksi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Aceh menyusun rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Aceh.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh dan rencana strategis Dinas.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Aceh mengoordinasikan penyusunan rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Aceh wilayah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada PPKA dan rencana aksi daerah Pemajuan Kebudayaan Aceh serta dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota dan rencana strategis Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 62

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

Bagian Kedua
Laporan Berkala
Pasal 63

- (1) Dinas membuat laporan secara berkala terhadap realisasi dari rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Gubernur.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau hambatan program aksi dan sebagai bahan perencanaan untuk rencana aksi berikutnya.

BAB XXIX
PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Aceh dan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 65

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pemajuan Kebudayaan Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX
PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Aceh berasal dari:

- a. APBA; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Pemerintah Aceh mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menetapkan kebijakan tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Qanun ini.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Juni 2025
30 Dzulhijjah 1446

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Juni 2025
30 Dzulhijjah 1446

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH


NOREG QANUN ACEH (4-48/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH

I. UMUM

Aceh sebagai sebuah provinsi di negara Republik Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang dapat ditemukan di seluruh wilayah Aceh. Warisan budaya itu merupakan bukti sejarah dari adanya kekayaan kebudayaan Aceh di masa lampau yang harus dilestarikan dan diwariskan pada generasi berikutnya. Dalam tataran filosofis, kebudayaan Aceh merupakan bagian dari kebudayaan Nasional yang harus dilestarikan guna menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan serta mempertahankan identitas daerah di tengah-tengah arus globalisasi.

Aceh sebagai daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk Qanun Aceh. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur hal-hal yang menjadi urusannya. Mengenai urusan pemajuan kebudayaan Aceh, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pembentukan Qanun Aceh ini merupakan jawaban atas berbagai hambatan dalam upaya pemajuan kebudayaan Aceh selama ini. Kegiatan pemajuan kebudayaan Aceh belum dapat terakomodir dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh, dimana pembentukan qanun itu masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sementara undang-undang itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian pula, pada perkembangannya telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, norma-norma yang perlu ditindaklanjuti di Aceh sebagaimana pelaksanaan kedua undang-undang ini belum dapat tertampung dengan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas nilai-nilai Islam" adalah pemajuan kebudayaan dilandasi pada ajaran Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keistimewaan" adalah pemajuan kebudayaan harus selaras pada keistimewaan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kekhususan" adalah pemajuan kebudayaan harus selaras dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja Bersama yang tulus.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan kebudayaan terlaksana secara efektif.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

yang dimaksud dengan “instrument pengukur” adalah penggunaan instrument pengukur bertujuan untuk memastikan PPKA berfungsi sebagai tolok ukur serta mampu mendeteksi dan menggambarkan permasalahan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi yang dihadapi OPK, sumber daya manusia kebudayaan, serta ketersediaan dan kapasitas kebijakan pendukung.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.

- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.

- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.